

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH

Moch Yusuf Syakir Pratama¹, Achmad Khudori Soleh²

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang
210201220024@student.uin-malang.ac.id, khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Marriage guidance for teenagers of marriageable age can provide insight into entering a marriage. Therefore, marriage guidance regulated by the Ministry of Religion is important. This study aims to analyze marital guidance from empiricism and maqashid Sharia. The research method uses a literature review with a qualitative and comparative approach. The results showed that empirically marriage guidance is an activity needed by teenagers of marriageable age, so it is important to carry out. From the maqashid perspective, marriage guidance can benefit teenagers of marriageable age in fostering a sakinah family. The material is related to matters related to marriage, problems that often arise, and tips for fostering a Sakinah family.

Keywords: Marriage guidance, empiricism, maqasid sharia, maslahat.

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan bagi para remaja usia nikah dapat memberi bekal wawasan untuk memasuki pernikahan. Karena itu, bimbingan perkawinan yang diatur oleh Kementerian Agama menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh para

remaja usia nikah sehingga penting untuk dilaksanakan. Dalam perspektif maqashid, bimbingan perkawinan dapat memberi kemajuan pada para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Materi yang diberikan terkait dengan hal-hal seputar pernikahan, masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan dan tip-tip dalam membina keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bimbingan perkawinan, Empirisme, Maqasid Syariah, Maslahat.

PENDAHULUAN

Bimbingan perkawinan sebagai upaya dan ikhtiar pemerintah dalam memberikan bekal wawasan untuk memasuki pernikahan. Terbinanya sebuah keluarga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan, yang tidak lain tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran islam. Konsep sakinah dalam hal ini tidak serta merta harmonis, akan tetapi lebih kepada bagaimana cara mengatasi dan menghadapi rintangan kehidupan¹. Pemahaman yang selaras sangat dibutuhkan agar bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan agar tidak berujung pada perselisihan dan perceraian. Terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja/pelajar sebelum melangsungkan perkawinan.

Pada literatur sebelumnya banyak yang membahas terkait tema bimbingan perkawinan baik dari segi urgensi, peran dan implementasinya. Pertama, Novi Hardianti, Ekofitriyanto, Musyafa'ah dan Nispul Khairi tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan². Kedua, Mujahidun dan R. Zamzam

¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hln. 11.

² Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020).; M Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.; N L Musyafa'ah, M L Rahman, and ..., "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO," *Mahakim: Journal of ...*, 2021.; Nispul Khairi,

tentang Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan dalam membina keluarga sakinah³. Ketiga, Izza Nur, Ayi Ishak dan Vinia Ayu tentang Peran Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan meningkatkan pengetahuan atau pendidikan dalam membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama⁴. Keempat, Zulfahmi dan Nur Kur'aini tentang urgensi dan relevansi bimbingan perkawinan yang memiliki nilai kebaikan dan mendukung dalam terwujudnya *hifz al nas*⁵. Kelima, Amelia, Nofiyanti dan Heni Septiani tentang Layanan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan self awareness untuk membangun keluarga sakinah, meningkatkan keharmonisan keluarga dan kematangan emosional berkeluarga.⁶

Ramadhan Syahmedi Siregar, and Julhaidir Purba, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tafahum Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).

³ Ahmad Majidun, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018).; R Zamzam, A F Roshonah, and F Farihen, “Hubungan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kelekatan Anak Pada Komunitas Ibu Muda,” ... : *Jurnal Pendidikan Anak* ... 5, no. 2 (2021).

⁴ Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018,” *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2019).; Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, and Yusuf Sabanda, “Peran Bimbingan Pranikah Melalui Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Cijeungjing Ciamis,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274.>; Vinia Ayu Septiyani and H Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484.>

⁵ Zulfahmi Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid ASy-Syari'ah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379.>; Nur Kur'aini, “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pontianak,” *Eksistensi* 1, no. 2 (2019).

⁶ N Amelia, D I Efendi, and L A Marfuah, “Layanan Bimbingan Pranikah

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dengan *maqashid syariah*. Guna untuk mewujudkan sebuah keluarga yang tangguh, kokoh dan lebih matang dalam menghadapi lika-liku perjalanan kehidupan serta memahami hakikat dari kehidupan berumah tangga.

METODE

Objek kajian utama pada tulisan ini adalah bimbingan perkawinan dalam sudut perspektif empirisme dan *maqashid syariah*. Sumber data berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja/pelajar sebelum melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan kualitatif dan komparasi. Mengumpulkan berbagai literatur dan rujukan-rujukan ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel yang akurat. Setelah data tersebut terkumpul, penulis melakukan analisis dengan teknik analisis komparatif.

HASIL

1. Perspektif Empirisme pada Bimbingan Perkawinan


Secara empiris program bimbingan perkawinan bersumber dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. 189 Tahun 2021. Menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Adanya bimbingan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan wawasan pernikahan yang dibutuhkan oleh para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Oleh karena itu, masyarakat harus mendukung program ini dalam meningkatkan kualitas sebuah keluarga.

Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi,” *Iryad: Jurnal Bimbingan* ... 8 (2020).; Nofiyanti Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga,” *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475.>; HENI SEPTIANI, “LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENINGKATKAN SELF AWARENESS DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Penelitian Di KUA Mandalajati Kota Bandung),” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme diantaranya menggunakan tiga metode. *Metode pertama*, tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan pada peserta. Dalam penyampaian materi sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin dengan dilaksanakan. *Metode kedua*, virtual melalui daring media online dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan pada peserta. *Metode ketiga*, mandiri dengan tatap muka secara perorangan atau berpasangan dengan mendatangi tempat yang sudah disediakan dan membaca modul yang diberikan saat pelatihan.

Sarana yang digunakan dalam bimbingan perkawinan berupa penyampaian materi tentang membina rumah tangga dan kesehatan reproduksi yang dilakukan di KUA setempat. Menyediakan pemateri yang mempunyai sertifikat yang dinyatakan lulus oleh Kementerian Agama.

Tujuan dari bimbingan perkawinan memberikan bekal pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁷ Sejatinya esensi dari program pemerintah ini membantu memberikan edukasi setiap individu keluarga terutama di kalangan remaja yang kurang pengetahuan dan pengalamannya untuk memahami tujuan pernikahan, kesiapan diri dalam menjalani pernikahan, dan bisa mengatasi permasalahan yang muncul dalam keluarga.



⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

2. Perspektif *Maqashid Syariah* pada Bimbingan Perkawinan

Maqashid syariah yang bersumber dari perintah agama merupakan tujuan untuk menggapai kemaslahatan bagi umat manusia. Al Syatibi dan Ibnu Asyur menyebutkan bahwa maqasid syariah bermuara pada kemaslahatan umat.⁸ Bertujuan melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam segala kebutuhan, baik primer, sekunder dan tersier. Berusaha dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmat, karena melalui bimbingan perkawinan, manusia dapat meningkatkan kualitas diri beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Metode maqasid syariah dalam bimbingan perkawinan melihat beberapa upaya para ulama dalam menyimpulkan dan memformulasikan berdasarkan *tatabu'* (meringkas beberapa hasil observasi ulama terdahulu). Melalui bimbingan perkawinan, para calon pengantin setidaknya dapat mengetahui hal-hal yang halal dan haram dalam pernikahan. Agar mencapai nilai dari tujuan syariat maka harus perlu adanya komitmen dari semua pihak. Karena komitmen menjadi salah satu bagian terpenting agar pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan sesuai yang diharapkan.

Urgensi dalam maqasid syariah bisa dijadikan alat bantuan untuk mengetahui hukum syariat baik yang bersifat universal dan parsial, memahami teks syariah dan menginterpretasikan dengan benar khususnya dalam implementasi teks dalam realitas. Berkaitan dengan urgensi bimbingan perkawinan menurut maqashid syariah yaitu mencegah berbagai kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Mencegah terjadinya perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah bagi calon pengantin.

3. Perbandingan Empirisme dengan *Maqashid syariah* pada Bimbingan Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menciptakan keluarga dan menstabilkan masyarakat.⁹ Disamping juga sebagai tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan, dalam islam pernikahan merupakan sarana manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam pernikahan terdapat banyak sekali tujuan dan hikmah didalamnya, diantaranya mengharapkan kemuliaan, menghasilkan

⁸ Al Syatibi, Ibrahim bin Musa, *al Muwafaqat*, (Mesir, Dar al Fadilah, 2010), Juz 2, hal 9-12.

⁹ Lembaga Fatwa Mesir, *Dalil al Usrah fi al Islam*, (Kairo, Dar al Kutub, 2019), Juz 1, hal. 208.

keturunan yang berkualitas dan tercapainya hubungan yang sejahtera dan kasih sayang antara suami dan istri.¹⁰

Melalui bimbingan perkawinan yang diprogramkan pemerintah setidaknya tidak hanya memiliki tujuan yang bersifat duniawi saja akan tetapi juga terdapat tujuan ukhrawi. Islam memiliki sistem yang sangat sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam melaksanakan bimbingan ini masyarakat tidak hanya mematuhi undang-undang atau peraturan pemerintah, juga terdapat poin penting yaitu melaksanakan prinsip dan tujuan yang telah disyariatkan hukum dalam islam.

Adanya bimbingan perkawinan ini tidak sama sekali bertentangan dengan tujuan syariat, justru membawa kemaslahatan bagi umat manusia dalam terciptanya suatu tatanan negara yang masyarakatnya hidup rukun, damai dan sejahtera. Dalam tabel dibawah, terlihat dengan jelas beberapa perbandingan antara perspektif empirisme dan maqashid syariah dalam bimbingan perkawinan.

No.	Sisi	Bimbingan Perkawinan	
		Empirisme	<i>Maqashid syariah</i>
1.	Sumber	Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021	Perintah agama
2.	Metode	Tatap muka, virtual dan mandiri	Mengkaji karya ulama klasik dan kontemporer kemudian mengaplikasikan dalam realita rumah tangga
3.	Tujuan	Membina keluarga sakinah, menghindari perceraian dan mencegah kekerasan rumah tangga	Melindungi dan memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta baik dalam segala kebutuhan primer, sekunder dan tersier
4.	Substansi	Kesejahteraan rumah tangga	Kemaslahatan umat manusia
5.	Sarana	Menyediakan tempat untuk peserta dan memberikan materi perkawinan	-

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus perceraian di

¹⁰ Asyour, Dr. Magdi, *Daqiqah Fiqhiyyah*, (Kairo, Dar al Kutub, 2021), Juz 3, hal. 33.

masyarakat menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua. Termasuk beberapa program Kementerian Agama di berbagai wilayah di Indonesia turut menyelenggarakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di balai nikah kantor urusan agama. Sebagai sebuah upaya untuk mengetahui dan bekal kuat dalam rumah tangga, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap menurunnya kasus perceraian.

Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. 189 tahun 2021 menetapkan tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi adanya bimbingan perkawinan ini, diantaranya faktor ketidaksiapan calon pengantin dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan angka perceraian yang tinggi di masyarakat. Dalam statistik kasus perceraian setidaknya terdapat 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% daripada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.¹¹ Maka sudah sangat tepat sekali ketika Pemerintah melalui Kemenag Pusat, Kanwil atau kabupaten/kota memberlakukan program bimbingan perkawinan sebagai modal pembekalan awal calon pengantin dalam berumah tangga.

Dasar utama pemerintah di beberapa daerah menyelenggarakan proses bimbingan ini untuk membantu setiap orang yang menjalankan rumah tangga agar memahami hakikat pernikahan, memahami tujuan mulia sebuah pernikahan, kesiapan mental dan emosional dalam menjalani pernikahan dan dapat menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam proses penyelengaraan ini masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan dana dalam memberikan intensif pada narasumber atau yang ahli dalam bidangnya karena kegiatan ini seringkali terlambat dan turunnya dana tidak menentu waktunya, minimnya partisipan dari calon pengantin karena kurang memiliki kesadaran akan pentingnya suatu bimbingan pernikahan, dan juga masih banyak hal lain yang menjadi terhambatnya realisasi program bimbingan perkawinan ini.

Mengupayakan secara optimal program bimbingan perkawinan dapat mengurangi angka perceraian. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak lain yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera yang merupakan harapan setiap orang. Sejalan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, “Perkawinan bertujuan

¹¹ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material layak dan seimbang serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹²

Dengan adanya bimbingan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan khususnya bagi para pasangan calon pengantin umumnya bagi semua masyarakat. Dalam teori kemaslahatan para ulama sepakat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama maqashid syariah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, semua bentuk kemaslahatan tidak boleh disepelekan begitu juga kerusakan tidak boleh didekati.¹³

Segala bentuk kemaslahatan adalah bagian dari syariat Allah, maka tidak seyogyanya hanya terpaku pada teks agama sedangkan tidak memperhatikan perkembangan zaman dan kemaslahatan era modern.¹⁴ Semua tujuan diatas tidak lepas dari upaya untuk menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Maka peran pemerintah sebagai pemilik kebijakan wajib memberikan suatu kebijakan yang bernilai *maslahat* (kesejahteraan) bagi seluruh warganya¹⁵ dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah kerusakan yang akan timbul.

PENUTUP

Bimbingan perkawinan secara empiris bersumber dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam, sedangkan dalam perspektif maqasid bersumber dari perintah agama yang harus dilakukan oleh seorang yang taat beragama. Dengan mengkaji karya ulama klasik dan modern, manusia dapat mengaplikasikan beberapa hal yang ada dalam realita

¹² Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.

¹³ Abdussalam, Izzuddin bin, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Beirut, Dar al Nasir, tt) Juz 2, hal. 160.; Audah, Jaser, *Tarikh Tathawur Ilm al Maqashid*, (London, Muassasah al Furqan li Turats al Islami, 2015), hal. 23.; Al Qarafi, Syihabuddin, *al Dzakhira*, (Beirut, Dar al Gharb al Islami, 1994) Juz 1, hal. 153.

¹⁴ Al Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dhawabit al Maslahah fi al Syariah al Islamiyah*, (Mesir, Muassasah al Risalah, tt) hal 11-12.

¹⁵ Al Suyuti, Abdurrahman, *al Asybah wa al Nazhair*, (Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983), hlm. 83-84

kehidupan, sedangkan dalam perspektif empirisme bimbingan perkawinan melakukan dengan metode tatap muka, virtual dan mandiri. Dalam tujuan adanya bimbingan perkawinan ini membantu masyarakat untuk membina keluarga sakinah dalam islam, menghindari perceraian dan kekerasan rumah tangga yang merupakan salah satu persamaan antara kedua perspektif ini.

Artikel ini hanya membahas tentang perspektif empirisme dan *maqashid syariah*. Dalam penelitian berikutnya dirasa sangat perlu untuk mengkaji lebih dalam pada materi bimbingan perkawinan dengan perspektif lain atau segi *maqashid syariah* pandangan ulama kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Izzuddin bin, *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*. Beirut: Dar al Nasyr, tt
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Ahmad Majidun, "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah," *Wahana Islamiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2018). 95-109.
- Al Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan, *Dhawabit al Maslahah fi al Syariah al Islamiyah*. Mesir: Muassasah al Risalah, tt
- Al Qarafi, Syihabuddin, *al Dzakhirah*. Beirut: Dar al Gharb al Islami, 1994.
- Al Suyuti, Abdurrahman, *al Asybah wa al Nazhahir*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Al Syatibi, Ibrahim bin Musa, *al Muwafaqat*. Mesir: Dar al Fadilah, 2010.
- Andri, Muhammad, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2 No. 2, Juli 2020, 2-10.
- Asyour, Dr. Magdi, *Daqiqah Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al Kutub, 2021.
- Audah, Jaser, *Tarikh Tathawur Ilm al Maqashid*. London, Muassasah al Furqan li Turats al Islami, 2015.
- Ayi Ishak Sholih Muchtar, Imas Umi Hani, and Yusuf Sabanda, "Peran Bimbingan Pranikah Melalui Badan Penasihat dan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Cijeungjing Ciamis," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274>. 61-84.
- Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.
- Hasbullah, Abdur Rouf, *Sertifikat Perkawinan; Analisis Maqasid al Syariah dan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*, Mahakim; Journal of Islamic Falimy Law, Vol. 4, No. 1, Januari 2020, 25-47
- Heni Septiani, "Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Self Awareness Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Penelitian Di KUA Mandalajati Kota Bandung)," *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2018.

- Ihtiar, Habib Wakidatul, *Membaca Maqashid syariah dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam, Vol.8, No. 2, November 2020, 233-258.
- Izza Nur Fitrotun Nisa, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018," *Jurnal Academica 3*, no. 2 (2019). 189-204.
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3.
- Lembaga Fatwa Mesir, *Dalil al Usrah fi al Islam*. Kairo: Dar al Kutub, 2019
- M Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.
- N Amelia, D I Efendi, and L A Marfuah, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Cileunyi," *Irsyad: Jurnal Bimbingan ...* 8 (2020). 41-58.
- N L Musyafa'ah, M L Rahman, And ..., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of ...*, 2021. 83-99.
- Nispul Khairi, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Julhaidir Purba, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam'," *At-Tafahum Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019). 19-36.
- Nofiyanti Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>. 119-132.
- Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020). 19-27.
- Nur Kur'ani, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota

- Pontianak,” *Eksistensi* 1, no. 2 (2019). 110-121.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- R Zamzam, A F Roshonah, and F Farihen, “Hubungan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kelekatan Anak Pada Komunitas Ibu Muda,” ... : *Jurnal Pendidikan Anak* ... 5, no. 2 (2021). 71-78.
- Sismarwoto, Edy dkk, *Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Vinia Ayu Septiyani and H Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>. 155-170.
- Website BPS: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>
- Zulfahmi Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid ASy-Syari’ah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379>. 91-112.